



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 SERI D NO. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA SKERTARIAT
WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor : 081.1/027407 tentang penambahan Sub-sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II ke Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan maksud Surat Edaran tersebut ;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah /Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/192/1993 tanggal 15 April 1993 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 Nomor 10 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/97/1994 tanggal 7 Maret 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1994 Nomor 6, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 48 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal 49 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 48 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Daerah ;
- c. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan pembinaan perbendaharaan ;
- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;
- e. pelaksanaan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

C. Pasal 50 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Pembukuan
- c. Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Sub Bagian Verifikasi

D. Pasal 51 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan SPMU, menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan.

- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa/meneliti terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

Pasal II

Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat
Jawa Tengah

Tgl. 28 Agustus 1995 Nomor 188.3/266/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH.
Penata Tk. I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 12 Tahun 1995 Seri D Nomor 9
pada tanggal 1 September 1995.

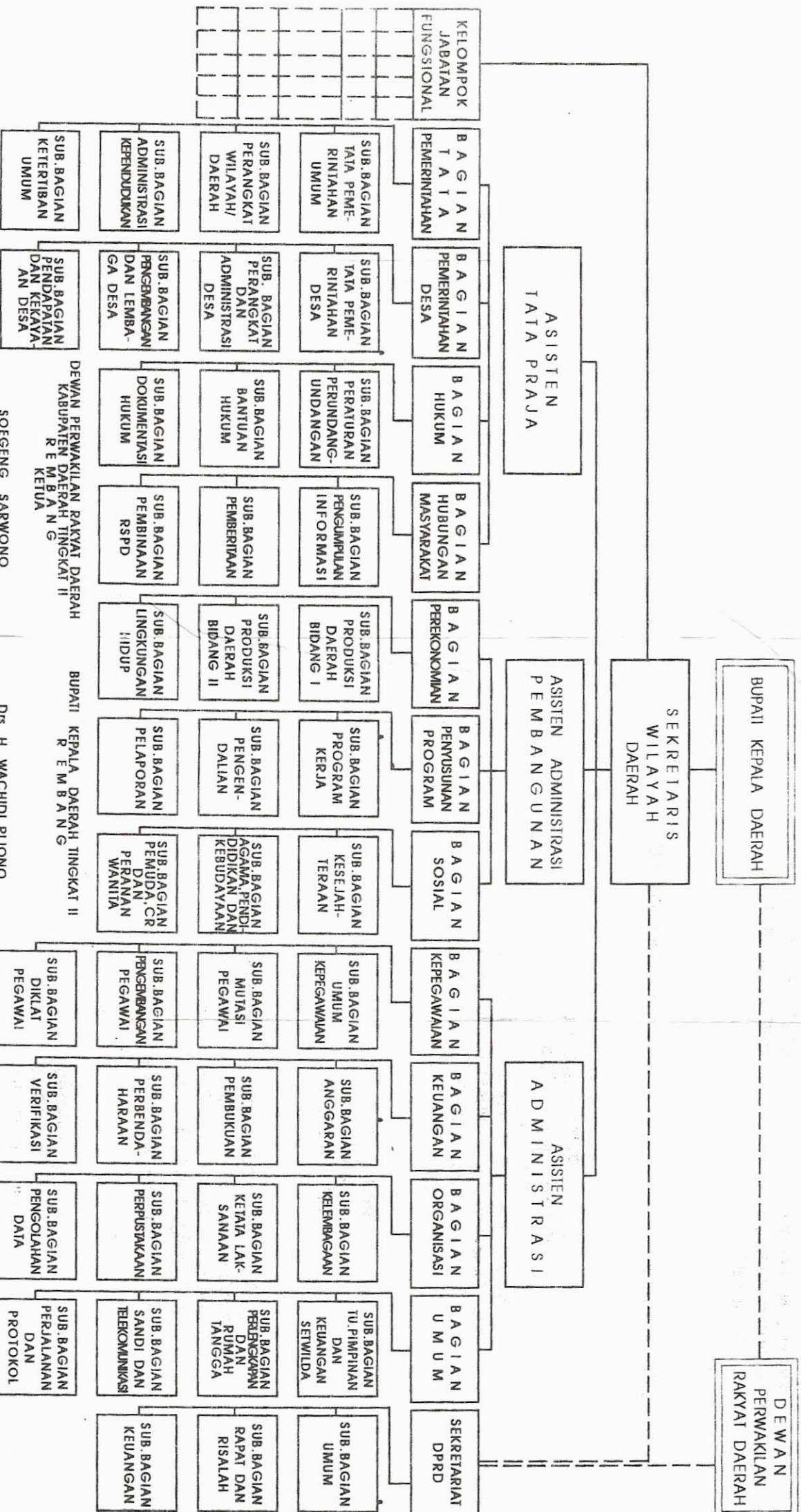
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 041 842

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TINGKAT II**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG



Keterangan :

----- Garis Komando
----- Garis Koordinasi

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO